

DERADIKALISASI PLURALISME PEMAHAMAN TERHADAP IDEOLOGI PANCASILA MELALUI MEDIA SOSIAL*DERADICALIZATION OF PLURALISM IN UNDERSTANDING OVER PANCASILA IDEOLOGY THROUGH SOCIAL MEDIA***Zainal Arifin*, Emi Puasa Handayani, Saivol Virdaus**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri
Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38 Kediri 64128, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 01 April 2021

Disetujui : 10 Maret 2022

Keywords:

deradicalization, understanding pluralism, Pancasila, social media

Kata Kunci:

deradikalisasi, pluralisme pemahaman, Pancasila, media sosial

***) Korespondensi:**E-mail: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

Abstract: this study aimed to analyze the challenges and threats to the Pancasila ideology and analyze deradicalization efforts to eliminate pluralism in understanding the Pancasila ideology through social media. This study used a qualitative method with a philosophical, historical, and conceptual approach. The study results showed that the Pancasila ideology faced several challenges and threats, including the influence of significant world ideologies, including socialism, liberalism, and communism, and the existence of radicalism, which was growing now. Educators could help deradicalization through social media by aligning students' understanding that Pancasila was extracted from existing, materialized, and inherent culture or habits in the Indonesian nation. In addition, exceptional training and guidance for a citizen journalist need to be carried out to deradicalize.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu menganalisis tantangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila serta menganalisis upaya deradikalisasi untuk menghilangkan pluralisme pemahaman terhadap ideologi Pancasila melalui media sosial. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis, historis, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ideologi Pancasila dihadapkan pada beberapa tantangan dan ancaman diantaranya yaitu adanya pengaruh ideologi besar dunia yang meliputi sosialisme, liberalisme, komunisme, serta adanya radikalisme yang semakin berkembang hingga saat ini. Deradikalisasi melalui media sosial dapat dilakukan oleh pendidik dengan menyelaraskan pemahaman peserta didik bahwa Pancasila digali dari budaya atau kebiasaan yang sudah ada, terwujud, dan inheren dengan bangsa Indonesia. Selain itu, pelatihan dan pengarahan khusus bagi seorang wartawan warga perlu dilakukan sebagai upaya deradikalisasi.

PENDAHULUAN

Deradikalisasi merupakan lawan dari radikalisme yang berarti mencegah terjadinya paham atau aliran radikal berdasarkan pemahaman politik. Radikal adalah pemahaman secara mendalam mengenai segala hal yang berkaitan dengan suatu persoalan. Radikal secara istilah berasal dari kata *radix* atau akar yang berarti dalam memahami persoalan harus radikal atau mengakar. Radikal merupakan salah satu ciri berfikir filosofis namun ketika dikaitkan dengan politik istilah radikal menjadi paham yang

bertentangan dengan kelaziman yang dianut oleh suatu negara (Hartanto, 2017). Radikalisme di Indonesia merupakan suatu paham yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar yang lain.

Radikalisme dikenal dengan istilah fundamentalis yaitu sekelompok orang yang memiliki pandangan bahwa dirinya yang paling benar. Kelompok fundamen bertindak tanpa toleransi, tidak mengakui perbedaan, serta menggunakan kekerasan fisik untuk mempertahankan pemahamannya (Salsabila,

2019). Radikal dalam politik diartikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan kekuasaan. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dinilai radikal karena ceramahnya berisi tentang pandangan yang berbeda dengan penguasa, begitu juga Pangeran Diponegoro yang dinilai radikal karena menentang penguasa dalam hal ini penjajah.

Radikalisme diartikan sebagai aliran, paham, atau pemikiran yang intinya ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Kelompok radikal yang tanpa disadari telah berkembang di Indonesia akan sangat membahayakan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Gerakan radikal harus segera diatasi karena jika dibiarkan hidup subur di Indonesia maka gerakan ini akan memperoleh pengikut yang banyak. Pancasila yang dipahami oleh masyarakat berbeda dengan pemahaman secara murni dan konsekuen dari para pendiri negara Indonesia. Upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila telah dilakukan secara sengaja atau tersistem tanpa disadari oleh seluruh komponen bangsa (Mukhibat, 2014). Upaya untuk mempertahankan eksistensi Pancasila dapat dilakukan dengan menyelaraskan pemahaman yang beraneka ragam terkait Pancasila melalui media sosial.

Media sosial adalah suatu sarana yang digunakan untuk berbagi informasi, gambar, video, atau audio baik secara perorangan atau kelompok. Media sosial merupakan sarana yang sering digunakan oleh produsen untuk memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Media sosial berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang penggunaannya dapat mengisi pesan secara bersama-sama. Media sosial dalam era globalisasi digunakan sebagai sarana berbasis internet yang dapat memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *user generated content* (Putri & Meinarno, 2018). Media sosial merupakan istilah yang menggambarkan berbagai macam teknologi untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kolaborasi untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi.

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mempertahankan keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan berbagai informasi yang bersifat positif kepada masyarakat khususnya

yang berkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila agar tetap eksis ditengah gejolak gerakan radikal yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, kajian ini membahas beberapa persoalan yaitu tantangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila serta deradikalisasi sebagai upaya untuk menghilangkan pluralisme pemahaman terhadap ideologi Pancasila melalui media sosial.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis, historis, dan konseptual. Pendekatan filosofis dilakukan melalui studi tokoh yang menjelaskan tiga domain filsafat yaitu ontologis (hakikat), epistemologis (cara), dan aksiologis (nilai guna atau manfaat). Pendekatan filosofis berusaha untuk mengungkap, menjawab, atau menemukan secara keseluruhan dengan menggunakan cara analisis. Pendekatan historis dilakukan untuk membuat rekonstruksi masa silam secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis data yang ada untuk menemukan suatu kebenaran. Pendekatan konseptual berkaitan dengan upaya untuk memahami pemikiran manusia dalam konteks kehidupannya. Sumber data dalam kajian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer berupa pandangan tokoh dan sumber data sekunder berupa buku atau artikel. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan tiga tahapan yaitu deskripsi, verifikasi, dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dan Ancaman terhadap Ideologi Pancasila

Radikal atau radikalisme adalah gerakan tradisional yang cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Radikalisme digunakan untuk menyebarkan keyakinan yang dianut kepada orang lain (Nasution, 1995). Radikalis merupakan sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang yang memaksakan keyakinan yang dianut kepada orang lain. Radikal dalam berbagai disiplin ilmu memiliki arti yang berbeda-beda misalnya dalam filsafat istilah radikal termasuk dalam salah satu karakteristik berfikir filosofis. Radikal dalam filsafat memiliki arti bahwa setiap orang yang berfilsafat harus berpikir secara mendalam

sampai ke akar dari persoalan yang dikaji. Berpikir radikal bertujuan untuk menemukan hakikat atau esensi dari suatu hal yang ditelaah. Istilah radikal dalam bidang kesehatan diartikan sebagai zat-zat tertentu dalam tubuh manusia yang dapat mengganggu kesehatan.

Fundamentalisme dimaknai sebagai perilaku keagamaan berdasarkan penghayatan normatif (*normative approach*) tanpa melihat persoalan-persoalan substansial lainnya. Perilaku *normative approach* ini kemudian melahirkan *sibling rivalry* yaitu permusuhan antar saudara kandung dengan mengedepankan sikap *truth claim* atau merasa paling benar dengan menyalahkan atau menyesatkan agama dan pemeluknya (Sunarko & Ghopur, 2018). Fundamentalisme-terorisme demokrasi yang didesain secara prosedural dapat menimbulkan suatu perlawanan dan kekacauan. Gerakan fundamentalisme-terorisme demokrasi secara tidak langsung telah menunjukkan adanya sikap radikal dalam menghadapi pihak-pihak atau golongan yang menjadi musuh Islam. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam memahami konsep jihad dalam Islam.

Fundamentalisme dalam Islam diartikan sebagai paham yang ingin mengembalikan cara berpikir berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Fundamentalisme berarti *tajdid* berdasarkan pesan moral Al-Qur'an dan As-Sunnah (Imarah, 1999). Pendapat para ahli dan ilmuwan muslim tentu berbeda dengan pemahaman para orientalis atau pemikir barat yang mengkaji Islam dari sisi ilmiah rasional. Para orientalis berpendapat bahwa radikalisme sama dengan fundamentalisme karena bertujuan untuk mengklaim dan menamai *revivalisme* dalam agama. Kaum puritan dinilai sebagai kelompok yang ingin mengembalikan ajaran dalam bentuk murni atau aslinya (Gibb, 1990). Fundamentalisme dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan kemurnian ajaran yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, namun dalam prakteknya seringkali dilakukan dengan menambahkan amalan yang tidak diajarkan secara jelas.

Pemikir barat memiliki cara pandang dan pemikiran bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan suatu keyakinan tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketidakadilan merupakan faktor penyebab timbulnya kelompok radikal yang melakukan aksi teror bom. Negara adidaya seperti Amerika

Serikat dan Eropa Barat, yang kebetulan berlatar belakang Nasrani dan Yahudi, telah mendominasi ekonomi dunia. Kebijakan politik Timur Tengah terkait konflik Palestina dan Israel cenderung membela kepentingan Israel khususnya dalam hal pemberian bantuan persenjataan. Kekuatan yang dimiliki oleh negara adidaya menimbulkan semangat solidaritas primordialisme agama untuk menuntut suatu keadilan (Salsabila, 2019). Radikalisme dan fundamentalisme berlandaskan pada paham bahwa kekerasan merupakan model yang digunakan untuk menyebarkan paham yang diyakini benar.

Radikalisme tidak hanya berkaitan dengan agama atau politik saja tetapi istilah ini juga terdapat di bidang budaya. Radikalisme budaya terdapat di beberapa daerah seperti budaya *carok* di Madura yang mengesahkan pembunuhan atas nama legitimasi budaya. Radikalisme budaya di Sulawesi tepatnya di Minahasa ditunjukkan dengan adanya istilah *sirri* yaitu budaya membunuh jika ada yang dipermalukan. Senjata khas Makassar yaitu *badik* menjadi salah satu simbol radikalisme dalam budaya karena jika senjata tersebut telah keluar dari tempatnya harus berlumur darah. Radikalisme jika dilihat dari sisi antropologi menjadi salah satu sistem sosial yang diciptakan oleh suatu kelompok untuk mempertahankan diri dari ancaman kelompok lain (Hartanto, 2017). Radikalisme merupakan cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik berupa tuntutan pembalasan atau tuntutan atas suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain.

Radikalisme akan terus berkembang dan memengaruhi segala bidang kehidupan apabila tidak ada upaya yang dilakukan baik untuk mencegah atau menanggulangi gerakan tersebut. Gerakan radikal memiliki strategi dan taktik yang terorganisir dengan rapi serta didukung oleh berbagai komponen (Mukhibat, 2014). Kelompok radikal pertama kali muncul di Afganistan dalam rangka kepentingan negara adikuasa yaitu Amerika Serikat ketika melawan kekuasaan Uni Soviet. Pejuang muslim di Afganistan memperoleh dukungan untuk mendirikan dan membuat organisasi yang profesional untuk melawan komunisme, namun meskipun Uni Soviet telah kalah organisasi tersebut tetap hidup dan berkembang termasuk di Indonesia seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Kelompok radikal yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu kelompok radikal kanan dan kelompok radikal kiri. Kelompok radikal kanan dilakukan dengan berpedoman pada agama, sedangkan kelompok radikal kiri diduga terjadi karena adanya campur tangan dari negara blok timur yang dikenal dengan negara komunis. Kelompok radikal kanan dan radikal kiri yang biasa dikenal dengan istilah neo komunisme atau paham komunis gaya baru, memiliki tujuan yang sama yaitu menggantikan Pancasila dengan ideologi lain (Gibb, 1990). Deradikalisasi sebagai aliran, paham, atau pemikiran yang berlawanan dengan radikalisme bertujuan untuk mencegah terjadinya pola-pola radikal khususnya dalam bidang politik.

Ideologi-ideologi yang muncul di dunia merupakan suatu reaksi dari kondisi yang ada pada saat kelahirannya, sehingga munculnya suatu ideologi pasti ada penyebabnya. Sistem feodal yang memberikan ruang bagi tuan-tuan tanah yang memiliki hak istimewa dan diakui sebagai warga negara, sedangkan rakyat yang lain dianggap sebagai buruh. Hal ini melatarbelakangi munculnya ideologi liberalisme yang melahirkan kapitalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Kapitalisme melahirkan imperialisme yang menjadi penyebab lahirnya komunisme (Salsabila, 2019). Komunisme muncul sebagai reaksi dari kapitalisme dan imperialisme yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Komunisme akan tumbuh subur di negara dengan mayoritas masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang minim atau negara yang miskin, termasuk di Indonesia pada zaman dulu.

Lahirnya komunisme di Indonesia cukup fenomenal karena memperoleh banyak sambutan baik dari masyarakat. Simbol komunisme yaitu “palu arit” yang merupakan simbol dari orang bawah yaitu petani. Komunisme dan sosialisme merupakan saudara kandung, komunisme anti Tuhan sedangkan sosialisme tidak percaya adanya Tuhan. Tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 telah diatur secara prioritas, yaitu melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan perdamaian. Komunisme tidak hanya anti Tuhan tetapi masih banyak lagi pengaruh yang dibawa, salah satu diantaranya yaitu “melawan” dengan kekerasan (Hidayat, 2016). Pancasila merupakan reaksi dari adanya ideologi luar yang berusaha untuk memengaruhi bangsa Indonesia.

Liberalisme atau egoistis individualis menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila karena bertentangan dengan nilai gotong-royong atau kebersamaan. Liberalisme adalah paham yang menghendaki adanya kebebasan di segala bidang diantaranya yaitu bidang agama, politik, dan budaya. Paham liberal adalah ideologi yang berdasar pada kebebasan dan adanya kesamaan hak bagi setiap individu. Cita-cita yang ingin dicapai oleh liberalisme yaitu adanya kebebasan sebeb-bebasnya bagi seluruh manusia khususnya dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta menolak adanya batasan atau intervensi dari pemerintah atau negara. Liberalisme tidak mengenal adanya suatu keyakinan atau agama. Liberalisme berasal dari negara Spanyol dengan istilah *liberales* yang merupakan nama partai politik di Spanyol pada abad ke-20. Partai *Liberales* pada awalnya bertujuan untuk memperjuangkan pelaksanaan pemerintahan yang berdasar pada konstitusi.

Revolusi di negara Amerika Serikat pada tahun 1776 menjadi awal perkembangan paham liberal. Revolusi Amerika Serikat menghasilkan suatu pernyataan kemerdekaan atau *Declaration of Independence* yang isinya menjelaskan bahwa tidak ada kekuasaan adil tanpa persetujuan rakyat. Perkembangan paham liberal berlanjut di kawasan Eropa terutama setelah terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 Masehi. Paham liberal sejak revolusi Perancis terus berkembang pesat di seluruh wilayah terutama di kota-kota besar yang ada di Eropa. Paham liberal tidak hanya berada dalam satu kawasan dan terikat dalam satu wilayah. Masyarakat pada awalnya masih memikirkan untuk hidup berkelompok dan saling membantu, namun sejak kota-kota besar berkembang menimbulkan adanya sikap individualis yang semakin mendominasi kehidupan warga kota.

Paham liberalis secara universal berkembang sangat pesat dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan pers. Paham liberal dalam bidang politik berpengaruh pada perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme. Masyarakat yang terdiri atas individu-individu mempunyai hak untuk menentukan segala kepentingan masyarakat. Hak individu diwujudkan dalam sistem demokrasi liberal yang akhirnya melahirkan parlemen sebagai lembaga pemerintah rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Anggota parlemen mempunyai peran dalam menyusun dan

menetapkan undang-undang serta berpengaruh besar atas keberlangsungan suatu kabinet yang sedang memerintah.

Paham liberalis individu merupakan pusat atau *center* dari kehidupan manusia di dunia. Masyarakat timbul karena adanya individu-individu yang membentuk kehidupan bersama. Negara menurut paham liberalis terbentuk karena adanya individu-individu yang berkumpul dalam suatu wilayah atau daerah, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan individu atau yang biasa disebut dengan hak asasi manusia. Individu dalam suatu negara harus memiliki kebebasan berpendapat, berpolitik, beragama, dan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh negara liberalis yang menunjukkan bahwa individu sebagai penentu dari keberlangsungan suatu negara.

Undang-undang sebagai produk parlemen yang dipilih secara demokratis merupakan hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur negara dan melindungi rakyat dari ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum bagi setiap individu wajib dilakukan oleh negara yang menganut paham liberalis. Paham liberal di negara Eropa dan Amerika Serikat masih ada sampai saat ini bahkan demokrasi liberal yang terbentuk berasal dari paham liberal. Negara liberal justru dijadikan sebagai kiblat bagi negara-negara berkembang meskipun demokrasi liberal dalam praktiknya selalu memihak pada kelompok atau golongan yang bermodal atau golongan kuat yang akan menguasai negara. Golongan lemah atau golongan bawah yang tidak memiliki modal akan selalu kalah dalam setiap kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan.

Kebebasan individu sebagai ciri khas dari paham liberal menjadi dasar utama dalam pengembangan sektor ekonomi. Persoalan terkait harta benda dan modal untuk memperkaya diri adalah persoalan masing-masing individu dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum. Individu di negara liberal dibebaskan untuk bersaing sehingga seseorang yang bermodal besar akan menindas orang lain yang bermodal kecil. Negara liberal akan melahirkan pengusaha besar yang menguasai semua bidang perekonomian negara. Paham liberalis menolak campur tangan negara dalam persoalan agama

karena urusan agama adalah urusan pribadi. Warga negara bebas memilih dan memeluk serta menjalankan perintah agama menurut keyakinan masing-masing individu.

Liberalisme bermula dari negara Perancis pada abad ke-18 yang timbul karena adanya protes warga terhadap ketidakadilan penguasa. Golongan bangsawan dan agamawan diistimewakan oleh penguasa sedangkan kelompok kecil atau kaum bawahan tidak pernah diperhatikan. Hak-hak kelompok bawah tidak dilindungi oleh negara namun negara tetap menuntut kelompok bawah untuk memenuhi kewajibannya. Kaum bangsawan dan agamawan di negara Perancis menguasai negara dan menindas rakyat bawah yang diperlakukan sebagai budak karena tidak diberi kekuasaan serta jaminan atas hak-haknya.

Ketidakadilan dalam memperlakukan golongan bangsawan, agamawan, dan rakyat bawah dalam struktur kenegaraan di Perancis menimbulkan adanya suatu perjuangan yang dilakukan oleh kelompok borjuis. Anggota borjuis menuntut kebebasan untuk berusaha dan berniaga di negara Perancis karena sejak adanya *colbertisme* pada abad ke-17 pemerintah selalu melakukan intervensi dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan bisnis. Efek dari gerakan kaum usahawan borjuis berimbas pada kebebasan di sektor agama, budaya, dan politik. Gerakan perubahan di Perancis yang dipelopori oleh kaum borjuis dalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh pemikiran para filosof politik seperti Voltare, Montesquieu, dan J. J. Rousseau. Montesquieu membahas tentang pemisahan kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan tersebut diselenggarakan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari penguasa.

Pemikiran kritis para filosof Perancis tidak hanya mengubah cara berpikir para pengusaha dan rakyat yang intelek. Perpaduan dua kelompok terpinggirkan di Perancis yang sadar akan penindasan oleh kaum bangsawan menyebabkan timbulnya suatu gerakan terstruktur, masif, dan tersistem. Kaum borjuis dan rakyat intelek bersatu melawan penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Perlawanan rakyat intelek yang bersatu dengan pengusaha untuk melawan bangsawan dan penguasa di Perancis dikenal dengan revolusi Perancis yang terjadi pada

tahun 1789. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok borjuis dikenal dengan kelompok liberal atau golongan liberalis yaitu kelompok yang terbebas dari penindasan atau kelompok bebas merdeka.

Kelompok liberalis yang memenangkan peperangan ideologis berubah menjadi gerakan kebebasan di seluruh lapisan dan kelompok. Pada tahun 1870 di Perancis benar-benar dikuasai oleh golongan liberalis seiring dengan terbentuknya negara republik Perancis. Gerakan liberal menyebar dengan cepat ke berbagai negara atas bantuan Napoleon Bonaparte dan seluruh pasukan perangnya. Napoleon Bonaparte sebagai jenderal perang selalu mendung-dungkan ajaran liberal di daerah-daerah yang diduduki atau dikuasai. Revolusi Perancis pada bulan Juli tahun 1830 Masehi dan tahun 1848 Masehi menjalar ke negara-negara di sekitar Perancis seperti Austria, Belgia, Italia, dan Jerman.

Liberalisme memasuki negara Asia Barat dan Asia Timur termasuk Indonesia, meskipun tidak memiliki pengaruh yang sangat kuat seperti di negara Eropa Barat. Liberalisme menjadi paham yang berbahaya apabila dibiarkan berkembang di Indonesia. Liberalisme secara lambat dan pasti sudah mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan khususnya bidang politik, ekonomi, dan agama. Liberalisme di bidang politik ditunjukkan dengan adanya beberapa aturan yang mengarah pada individualis sebagai ciri utama liberalisme. Pemilu sebagai wujud pergantian kekuasaan saat ini diadopsi dari ide liberalis dalam membentuk kekuasaan yang demokratis. Liberalisme dalam bidang ekonomi terlihat dari adanya pergeseran Pasal 33 UUD NRI 1945 setelah dilakukan perubahan sebanyak empat kali. Unsur kebersamaan, gotong-royong, dan kekeluargaan diganti dengan efektif, efisien, dan egois individu.

Liberalisme di bidang agama terlihat dengan adanya gagasan terkait penghilangan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agama diterjemahkan sebagai persoalan pribadi sehingga negara tidak perlu ikut terlibat didalamnya. Liberalisme sudah merasuk dalam pemikiran yang mengusur kebiasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Liberalisme harus dilawan dengan cara yang cerdas serta melibatkan berbagai komponen yang masih setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Deradikalisasi sebagai Upaya Menghilangkan Pluralisme Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila melalui Media Sosial

Deradikalisasi jika dilihat dari sudut pandang filsafat berkaitan dengan upaya membumikan Pancasila melalui media sosial. Radikalisme dalam media sosial terjadi karena adanya penafsiran yang tidak benar mengenai Pancasila. Pemahaman tentang Pancasila perlu didasarkan pada teori *Triprakoro* yaitu kenyataan bahwa Pancasila terdapat dalam adat istiadat, religi, dan kenegaraan (Arifin, 2021). Keberadaan Pancasila dalam bidang religi berarti bahwa bangsa Indonesia yang menjalankan perintah agama dinilai telah menjalankan Pancasila. Orang Islam yang menjalankan sholat lima waktu secara tidak langsung telah mengamalkan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, demikian juga dengan umat agama Kristen dan Katolik yang melaksanakan ibadah di gereja, Hindu di pura, Budha di vihara, Kong Hu Chu di klenteng.

Pancasila terdapat dalam adat istiadat bangsa Indonesia diantaranya yaitu adanya budaya gotong-royong dan *tepo seliro*. Pancasila dalam bidang kenegaraan dibuktikan dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam semua aturan perundang-undangan (Sumaryati & Sukmayadi, 2021). Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang artinya seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah harus disusun dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila.

Pluralisme adalah paham atau pandangan hidup yang mengakui adanya suatu kemajemukan atau keanekaragaman dalam masyarakat. Kemajemukan yang dimaksud dapat dilihat dari segi agama, suku, ras, dan adat istiadat yang menjadi dasar untuk membedakan kelompok satu dengan yang lain (Arifinsyah, 2002). Manusia secara sosiologis terdiri atas berbagai etnis dan budaya yang saling berbeda dan mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu akan melebur menjadi satu kesatuan keluarga yang selanjutnya membentuk satu ikatan sosial baik dalam lingkup bangsa dan masyarakat dunia. Parsialitas merupakan bagian dari pluralitas atau dapat dikatakan bahwa pluralitas merupakan wujud terbesar dari setiap bagian parsialitas (Rahman, 2009). Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas berbagai

macam agama, suku, ras, serta budaya yang beraneka ragam.

Masyarakat yang beragam dapat berpotensi menimbulkan konflik apabila setiap individu dengan tujuan yang berbeda satu sama lain tidak memahami konsep toleransi untuk menghargai adanya perbedaan tersebut. Konsep perbedaan telah dirumuskan jauh sebelum negara Indonesia lahir yang ditulis dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular sebagai salah satu kaum intelektual pada zaman kerajaan Majapahit. Konsep *bhinneka* atau perbedaan yang diciptakan oleh begawan besar dalam Kitab Sutasoma kemudian diadopsi oleh para pendiri negara pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia (Putri & Meinarno, 2018). Sikap toleransi harus ditegakkan untuk melawan sikap anti toleransi atau intoleransi yang semakin berkembang (Wicaksono, 2018). *Bhinneka Tunggal Ika* dijadikan dasar dalam upaya membina kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Garuda Pancasila sebagai lambang negara.

Intoleransi muncul karena adanya pluralisme yang disebabkan oleh faktor teologis sebagai keyakinan yang sangat kuat dalam pribadi masing-masing warga negara. Agama diyakini sebagai kebenaran yang hakiki sehingga segala sesuatu diluar keyakinannya adalah salah (Yusuf, Sodik, & Mu'tasim, 2005). Kaum muslim memiliki dasar yang kuat bahwa tidak ada agama yang benar atau tidak ada keyakinan yang benar kecuali Islam. Agama Katolik juga memiliki keyakinan yang sama yaitu tidak ada kebenaran di luar Katolik. Dasar teologis ini kemudian menjadi keyakinan yang kuat sebagai dalam bersikap khususnya dalam kehidupan bernegara. Hal ini selanjutnya melahirkan suatu pemikiran relativisme di kalangan agamawan yaitu paham yang menghargai pendapat dan kebenaran orang lain atau yang biasa dikenal dengan istilah toleransi.

Pluralisme muncul karena adanya liberalisme akibat faktor luar sosial politik dan keilmuan. Pemikiran tentang liberalisme memengaruhi perkembangan kebebasan dan pluralisme. Liberalisme semula berawal dari gerakan politik yang berdampak besar pada sektor lainnya seperti pemikiran, sikap hidup, kebudayaan, dan agama (A'la dkk., 2005). Politik yang mendunia saat ini didominasi oleh pemikiran dunia barat terhadap dunia timur. Tafsir sementara menduga bahwa

pluralisme di bidang agama diciptakan oleh dunia barat atau negara liberal yang digunakan untuk menghambat munculnya kekuatan lain.

Pluralisme dipengaruhi oleh faktor keilmuan yang saat ini ditemukan di kampus-kampus agama atau kampus negeri. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok studi yang aktif berdiskusi tentang agama-agama besar dunia dengan ilmu yang dikenal sebagai perbandingan agama. Agama merupakan ekspresi atau manifestasi yang beragam dari suatu hakikat metafisik yang absolut dan tunggal (A'la dkk., 2005). Kaum intelektual yang terpengaruh dengan pola pikir liberal berkesimpulan bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama.

Pluralisme secara umum berkaitan dengan filosofi kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, dan teologi. Filsafat kemanusiaan menyatakan bahwa perbedaan merupakan asasi yang harus ada dalam setiap diri manusia sebagai individu dengan manusia yang lain. Manusia berbeda satu sama lain baik secara individual atau perorangan maupun komunal atau kelompok khususnya dalam hal eksistensi atau pengungkapan diri, tata hidup, dan tujuan hidup (A'la dkk., 2005). Hakikat dari manusia adalah perbedaan baik secara fisik atau spiritual untuk hidup sejahtera dan tidak saling mengganggu satu sama lain.

Konsekuensi dari sisi kemanusiaan yaitu adanya ketergantungan antar individu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia pada intinya memiliki hakikat yang sama tetapi pluralisme atau perbedaan akan terlihat seiring dengan keberadaannya baik secara individu atau kelompok. Keberagaman menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri karena telah menjadi keniscayaan yang harus diterima oleh setiap individu. Masyarakat harus senantiasa memiliki kesadaran dan pengakuan atas suatu kemajemukan, serta komitmen untuk menerima dan tetap mempertahankan kemajemukan secara konsekuen dan konsisten (Osman, 2006). Individu sebagai bagian dari suatu bangsa atau suku harus menerima secara konsekuen terkait kenyataan bahwa perbedaan memang ada.

Keberagaman yang ada di Indonesia telah menjadi *trade mark* dan diterima eksistensinya sebagai suatu kenyataan. Keberagaman menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara lain. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, budaya, dan adat

istiadat yang membentuk keberagaman sebagai hal yang wajar dan harus diterima oleh setiap individu (Abi, 2017). Peristiwa Sumpah Pemuda telah menegaskan bahwa bangsa Indonesia menerima dan merawat perbedaan yang ada. Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan bukti konstitusional terkait pluralisme yang ada di Indonesia (Osman, 2006). Pancasila dan UUD NRI 1945 mencerminkan kesadaran, komitmen, pandangan hidup, serta sikap hidup yang sama.

Pluralisme dalam aspek teologis menegaskan bahwa berbagai agama dan keyakinan yang ada di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Agama merupakan konsekuensi dari nilai-nilai luhur dan gambaran yang diberikan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan mulia dari masing-masing keyakinan (A'la dkk., 2005). Perbedaan agama atau keyakinan harus diterima karena pada dasarnya setiap keyakinan pasti mengajarkan tentang tata krama, sopan santun, tingkah laku yang mulia, serta sikap saling menghormati dan menghargai. Ideologi merupakan suatu hal yang mutlak dan harus satu *aras* dalam memahami arti dan cara mengamalkannya sehingga tidak boleh ada perbedaan dalam tafsir atau pemahaman terkait ideologi. Perbedaan dalam pemahaman Pancasila akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme pemahaman dalam konteks pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara harus dihilangkan (Hartanto, 2017). Penguasa yang memiliki tafsir menyimpang dari pemahaman para pendiri negara akan membahayakan hak-hak rakyat kecil.

Media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media *online* tentu berperan sangat penting dalam upaya menghilangkan pluralisme pemahaman terhadap Pancasila. Pengguna media sosial dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi yang berkaitan dengan segala hal dalam kehidupan. Teknologi yang digunakan dalam menyebarkan informasi berupa *website* dan dihubungkan dengan internet yang berbasis *wifi*. Media sosial yang populer digunakan oleh masyarakat diantaranya yaitu *Twitter*, *Whatsapp*, *YouTube*, *Facebook*, dan *Instagram*. Media sosial memiliki beberapa ciri khas yaitu adanya partisipasi pengguna, adanya keterbukaan, serta adanya perbincangan dan keterhubungan antar pengguna. Media sosial menjadikan semua orang mampu berpartisipasi dan terlibat secara

bersama-sama untuk saling menanggapi dan berinteraksi. Keterbukaan dalam media sosial akan mempermudah setiap pengguna untuk melihat informasi yang dibagikan oleh pengguna lain. Informasi yang ada di media sosial sangat tidak terbatas karena tidak ada sekat antara pengguna satu dengan yang lain.

Media sosial memiliki beberapa fungsi seperti memberikan ruang waktu kepada para pejabat untuk langsung berinteraksi dengan rakyat, pengusaha dengan pengusaha, atau rakyat dengan rakyat. Komunikasi tanpa batas dapat dilakukan melalui media sosial yang dapat diakses tanpa terikat oleh waktu. Media sosial merupakan media komunikasi yang dilakukan secara interaktif, terbuka, dan efektif. Media sosial dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjukkan bakat dan keunikan yang dimiliki agar dapat dilihat banyak orang. Media sosial dapat digunakan untuk membentuk jaringan dan mempererat komunitas atau kelompok dari berbagai wilayah secara efektif dan efisien. mereka bisa rapat, bisa menyelesaikan persoalan kelompoknya secara cepat dan tepat. Media sosial menjadi salah satu media yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Komunitas *online* pada umumnya dibentuk oleh perorangan atau kelompok yang memiliki minat pada bidang tertentu. Pengguna forum dapat melakukan diskusi, *chatting*, dan memposting segala hal terkait topik yang berhubungan dengan minat, misalnya melalui *indowebster.com*, *kaskus.co.id*, *ads.id*, *brainly.co.id*, *bersosial.com*, dan *formaxmanroe.com*. Pemilik blog dapat memengaruhi banyak orang, misalnya melalui *tirto.id* dan *sugeng.id*. *Bookmark* berfungsi sebagai wadah bagi para pengguna internet untuk menyimpan alamat *website*, misalnya melalui *slashdot*, *diigo.com*, *scoop.it*, *stumbleupon*, dan *reddit*.

Media sosial pada awalnya dimanfaatkan oleh jurnalis untuk mengabarkan suatu kejadian kepada khalayak atau publik. Penggunaan internet atau media *online* akan mempermudah dan mempercepat jurnalis untuk menyebarluaskan berita tentang kejadian yang telah terjadi. Berita atau warta yang diunggah ke laman atau *website* dapat berupa teks, gambar, rekaman video, atau gagasan berupa komentar atau kritik mengenai berbagai hal yang diberikan oleh pengguna. Media

online telah mampu mengalahkan penggunaan media cetak yang harus menunggu terlebih dahulu untuk dapat menyebarkan suatu berita mengenai kejadian tertentu dalam masyarakat.

Pelatihan dan pengarahan khusus perlu dilakukan bagi warga yang menjadi jurnalis *online* atau pewarta warga. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya berita tidak benar atau *hoax* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat menjerat pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita *hoax* terkait kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Wartawan harus menaati rambu-rambu dan kode etik jurnalis beberapa diantaranya yaitu tidak menyebarkan berita bohong, tidak mencemarkan nama baik, tidak memicu konflik SARA, serta harus menyebutkan sumber berita dengan jelas. Konten atau isi dari *citizen journalism* dapat berupa: (a) peristiwa, pengalaman, dan reportase yang termasuk dalam berita, (b) pendapat, ulasan, atau analisa yang termasuk dalam opini, (c) gagasan atau ide, seperti tulisan ringan atau catatan harian, fiksi, tips, dan tutorial.

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berarti bahwa seluruh tatanan masyarakat harus disesuaikan dengan prinsip dan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya atau kebiasaan asli bangsa Indonesia yang terwujud dalam berbagai ekspresi kebudayaan baik ide, perilaku, maupun artefak. Pemahaman yang seperti ini diharapkan dapat dimiliki oleh setiap individu agar Pancasila dapat mudah diterapkan di setiap aspek kehidupan sehingga meminimalisir adanya perbedaan dan kesalahpahaman antar sesama bangsa, suku, agama, dan golongan (Primahendra dkk., 2020). Ketidakhahaman mengenai makna Pancasila menimbulkan suatu pemahaman baru untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain yang dipahami sebagai nilai atau prinsip yang lebih baik.

Tantangan terbesar ketika ingin untuk membudayakan Pancasila melalui media sosial yaitu berkaitan dengan cara memberikan pengertian tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Radikalisme muncul di kalangan para pengguna media sosial akibat ketidaktahuan mengenai makna Pancasila yang sesungguhnya. Media sosial harus digunakan untuk mensosialisasikan pada publik mengenai suatu pemahaman untuk mencegah, mengkomunikasikan, atau

mendialogkan tentang pluralisme terhadap pemahaman Pancasila (Hasanah, 2020). Upaya untuk membumikan dan membudayakan Pancasila melalui media sosial perlu dilakukan oleh para pendidik mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

SIMPULAN

Tantangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila berkaitan dengan segala hal yang mengganggu keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta berpotensi untuk mengganti Pancasila dengan ideologi atau pemikiran lain. Ideologi Pancasila dihadapkan pada beberapa tantangan dan ancaman diantaranya yaitu adanya pengaruh ideologi besar dunia yang meliputi sosialisme, liberalisme, komunisme, serta adanya radikalisme yang semakin berkembang hingga saat ini. Kelompok radikal yang muncul di Indonesia merupakan akibat dari adanya pluralisme pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Deradikalisasi sebagai upaya untuk menghilangkan pluralisme pemahaman terhadap ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Deradikalisasi melalui media sosial dapat dilakukan oleh pendidik dengan menyelaraskan pemahaman peserta didik bahwa Pancasila digali dari budaya atau kebiasaan yang sudah ada, terwujud, dan inheren dengan bangsa Indonesia. Selain itu, pelatihan dan pengarahan khusus bagi seorang pewarta warga perlu dilakukan sebagai upaya deradikalisasi untuk mencegah beredarnya berita *hoax* di media sosial yang dapat memprovokasi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- A'la, A., Baso, A., Najib, A., Azra, A., Rahman, B. M., Zada, H., et al. (2005). *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung: Nuansa.
- Abi, A. R. (2017). Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 85-90.
- Arifin, Z. (2021). *Pendidikan Pancasila secara Yuridis Filosofis*. Kediri: Pena Publishing.
- Arifinsyah. (2002). *Hubungan antar Umat Agama: Wacana Pluralisme Eksklusivisme dan Inklusivisme*. Yogyakarta: IAIN Press.
- Gibb, H. A. R. (1990). *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: Rajawali.

- Hartanto, D. A. (2017). Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2), 307-344.
- Hasanah, U. (2020). Internalisasi Ideologi Pancasila melalui Lagu Kebangsaan untuk Mencegah Memudarnya Nasionalisme. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 440-451.
- Hidayat, A. (2016). Revitalizing the Pancasila Ideology in the Global Level of the Rule of Law Perspective. *Law Research Review Quarterly*, 2(1), 1-4.
- Imarah, M. (1999). *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mukhibat. (2014). Deradikalisasi dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 181-204.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Osman, M. F. (2006). *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*. Jakarta Selatan: PSIK Universitas Paramadina.
- Primahendra, R., Sumbogo, T. A., Lensun, R. A., & Sugiyanto. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Komitmen Generasi Z terhadap Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 167-177.
- Putri, M. A., & Meinarno, E. A. (2018). Relevankah Pancasila dan Globalisasi? Mengungkap Hubungan Pancasila dan Identitas Global. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 74-80.
- Rahman, B. M. (2009). *Argumen Islam untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Salsabila, F. Y. (2019). Radikalisme sebagai Bibit Perpecahan antar Umat Beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 97-102.
- Sumaryati, & Sukmayadi, T. (2021). Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 408-416.
- Sunarko, A. D. H., & Ghopur, A. (2018). *Ideologi Kaum Fundamentalis: Menjawab Kegagalan Persoalan Agama & Negara*. Jakarta: Lembaga Kajian Strategis Bangsa.
- Wicaksono, I. (2018). Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM sebagai Tameng Toleransi Keberagaman. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 169-176.
- Yusuf, M., Sodik, M., & Mu'tasim R. (2005). *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.